PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH SEBELUM DAN SESUDAH PEMISAHAN / *SPIN-OFF*
(Studi Kasus pada BNI Syariah dan BRI Syariah)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU EKONOMI ISLAM

Oleh:
IMA AKMALA NUR MUHAROMAH
09390067

PEMBIMBING:
1. **SUNARYATI, SE, M.Si.**
2. **H. M. YAZID AFANDI, M.Ag.**

KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2013

ABSTRAK

Awalnya ketentuan tentang pemisahan / *spin-off* diintrodusir melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam konteks perbankan, *spin-off* adalah pemisahan unit usaha dari suatu bank menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Meskipun *spin-off* dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah lebih ditujukan untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip syariah pada Unit Usaha Syariah (UUS) yang secara korporasi masih berada dalam satu entitas dengan Bank Umum Konvensional (BUK), namum *spin-off* dapat dimanfaatkan oleh industri perbankan dalam melakukan restrukturisasi perusahaan. Secara umum tujuan restrukturisasi adalah untuk memperbaiki dan memaksimalisasi kinerja perusahaan.

Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan bank sebelum dan sesudah *spin off* dilihat dari rasio Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Financial to Deposit Ratio* (FDR), dan *Return on Asset* (ROA). Sampel penelitian yang digunakan yakni BNI Syariah yang resmi memisahkan diri (*spin-off*) dari induknya pada Juni 2010, dan BRI Syariah yang resmi memisahkan diri (*spin-off*) dari induknya pada akhir tahun 2008. Sedangkan periode pengamatan penelitian ini adalah Juni 2007-Maret 2013 untuk data BNI Syariah, dan Desember 2004-Maret 2013 untuk data BRI Syariah.

Metode analisis yang digunakan adalah uji dua sampel berpasangan (periode sebelum dan sesudah *spin-off*) dengan menggunakan alat uji *Paired Samples T-Test* untuk variabel yang datanya berdistribusi normal, dan alat uji *Two Related Samples-Wilcoxon* untuk variabel yang datanya tidak terdistribusi secara normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan BNI Syariah dan BRI Syariah antara periode sebelum dan sesudah *spin-off*, dilihat dari rasio likuiditas yang diwakili oleh rasio FDR. Sedangkan dilihat dari rasio BOPO dan ROA menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan kinerja keuangan kedua bank syariah tersebut antara periode sebelum dan sesudah dilakukannya *spin-off*.

Kata Kunci: *Kinerja Keuangan, Spin-off, Uji Dua Sampel Berpasangan, Paired Samples T-Test*, *Two Related Samples*, *Wilcoxon*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Ima Akmala Nur Muharomah
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama	:	Ima Akmala Nur Muharomah
NIM	:	09390067
Judul Skripsi	:	**"Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Pemisahan / *Spin-Off* (Studi Kasus pada BNI Syariah dan BRI Syariah)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Dzulqa'dah 1434 H
27 September 2013 M

Pembimbing I

Sunaryati, SE, M.Si.
NIP. 19751111 200212 2 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Ima Akmala Nur Muharomah
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ima Akmala Nur Muharomah
NIM : 09390067
Judul Skripsi : **"Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Pemisahan / *Spin-Off* (Studi Kasus pada BNI Syariah dan BRI Syariah)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Dzulqa'dah 1434 H
30 September 2013 M

Pembimbing II

H.M. Yazid Afandi, M.Ag.
NIP. 19720913 200312 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN.02/K.KUI-SKR/PP.009/420 /2013

Skripsi/tugas akhir dengan judul:
PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH SEBELUM DAN SESUDAH PEMISAHAN / *SPIN-OFF*
(Studi Kasus Pada BNI Syariah dan BRI Syariah)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,
Nama : Ima Akmala Nur Muharomah
NIM : 09390067
Telah dimunaqasyahkan pada : 16 Oktober 2013
Nilai : A-
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:
Ketua Sidang

Sunaryati, SE., M.Si.
NIP. 19751111 200212 2 002

Penguji I

M. Ghafur Wibowo, SE., M.Sc.
NIP. 19800314 200312 1 003

Penguji II

Drs. Akh. Yusuf Kh., SE., M.Si.
NIP. 19661119 199203 1 002

Yogyakarta, 28 Oktober 2013
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ima Akmala Nur Muharomah
NIM : 09390067
Program Studi : Keuangan Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Pemisahan / *Spin-Off* (Studi Kasus pada BNI Syariah dan BRI Syariah)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi, dan digunakan sebagaimana perlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Dzulqa'dah 1434 H
27 September 2013 M

Penyusun

Ima Akmala N. M.
NIM. 09390067

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, aku persembahkan karya sederhana ini untuk:

Motivator terkuat dalam hidup,
kedua orang tua ku, Ibu dan Bapak tercinta
Ibu Dra. Siti Nur Widiastuti dan Bapak Drs. Hadi Partono,
yang tak pernah jemu mendo'akan dan mencurahkan kasih sayangnya,
yang sejak aku dilahirkan tak henti-hentinya memberikan yang terbaik
untuk ku walau dalam keadaan apapun.
Ucapan dan rasa hatur terimakasih yang mendalam atas segala cinta dan
besarnya pengorbanan yang telah Ibu dan Bapak berikan.
Semoga Allah SWT memberikan balasan surga, Amin…

Keluarga Besar ku, keluarga H. Suroyo

Almamater ku Jurusan Keuangan Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Dan untuk semua orang yang telah mendoakan, mendukung, memberi semangat, memotivasi, serta menjadi inspirasi ku. Terimakasih banyak…

MOTTO

استعينوا بالصبر والصلٰوة إن الله مع الصٰبرين

"*Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu,*
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar"
(Al-Baqarah: 153)

Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta benda kalian,
melainkan Dia melihat hati dan amal kalian ~ Nabi Muhammad SAW

Sukses adalah pilihan
karena kunci sukses berasal dari
DIRI SENDIRI
tanamlah gagasan, petiklah tindakan
tanamlah tindakan, petiklah kebiasaan
tanamlah kebiasaan, petiklah watak
tanamlah watak, petiklah nasib
dan yang dapat mengubah nasib kita adalah
DIRI SENDIRI
(Ima Akmala)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahi rabbil'alamin, puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. Tak lupa Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Atas segala limpahan berkah, rahmat, hidayah, serta kebesaran-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

"Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Pemisahan / *Spin-Off* (Studi Kasus pada BNI Syariah dan BRI Syariah)".

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukan hasil kerja penyusun sendiri, melainkan atas bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankanlah penyusun mengucapkan terimakasih dengan tulus dan kesungguhan hati, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran pejabat dan stafnya.
3. Ibu Dra. Hj. Widyarini, M.M., selaku Ketua Program Studi Keuangan Islam (KUI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Sunaryati, SE, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H. M. Yazid Afandi, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu serta mencurahkan pikiran demi membimbing, memberikan saran-saran yang sangat bernilai dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Keuangan Islam (KUI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penyusun.
6. Seluruh staf dan karyawan, khususnya Ibu Tiwi dan Ibu Tarti di bagian Tata Usaha Program Studi Keuangan Islam (KUI).
7. Kedua orang tua tercinta, kekuatan penuh kasih dan tanggung jawab Bapak Drs. Hadi Partono serta cahaya penuh sayang dan ketulusan Ibu Dra. Siti Nur Widiastuti, terimakasih atas untaian do'a, arahan, motivasi, dan

kesabaran yang senantiasa diberikan, menjadikan motivasi bagi penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

8. Adek-adekku (Febriana Nur Fatkhul Hidayati dan Fahmi Nur Huda), kakek dan nenek yang super penyayang "mbah putri" Hj. Sucinah dan "mbah kakung" H. Suroyo, serta saudara-saudariku tercinta keluarga besar H. Suroyo, yang tak henti memberikan semangat serta do'anya. Semoga kesuksesan dan kebahagian selalu menyertai kalian. *Amin*.
9. Teman, sahabat, kakak, sekaligus *partner rock n' roll* Yudi Hari Utomo. Terimakasih atas setiap pelajaran berharga dalam memandang segala sesuatu dari *positive view*, atas nasehat dan dukungan yang selalu membangkitkan semangat, serta pengertian dan kesabaran yang selalu tulus tercurahkan kepada penyusun. *Thanks a bunch yonk.*
10. Sahabat-sahabat seperjuangan Pasgib! 'Mimi' Cesaria Yomi, 'Ntik' Cahya Masturina, 'Giyek' Gilang Rizky, '*Twins*-ku' Ita Akmala, 'Saphi' Septiana. Terimakasih atas banyak hal yang telah kita lalui bersama, waktu, kebersamaan, canda tawa, semangat, dan dukungannya. *Happy to have besties like you sista.*
11. Keluarga Tsezad-ku: Tika, Pepi, Ayuk, Yeyen, Nina yang sampai tahun ke-7 ini masih setia menemani dalam keadaan apapun.
12. Teman-teman KUI angkatan 2009 yang banyak memberikan saran dan kritik dalam segala hal.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dan dukungannya.

Semoga seluruh bimbingan, bantuan, serta dukungan yang telah diberikan kepada penyusun menjadi amal shaleh, mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah SWT, Amin. Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini tak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 21 Dzulqa'dah 1434 H
27 September 2013 M
Penyusun

Ima Akmala N. M.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543 b/u/1987.

A. Konsonan tunggal:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Źāl	ź	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	…'…	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	`el
م	Mīm	m	`em
ن	Nūn	n	`en
و	Wāwū	w	w

ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	…'…	apostrof
ي	Yā	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعّد دة عدّة	Ditulis Ditulis	muta'addidah 'iddah

C. *Tā' marbutah* di akhir kata:

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة علة	Ditulis Ditulis	ḥikmah 'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كرامة الاولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h:

زكاة الفطر	Ditulis	zakāt al-fiṭri atau zakāh al-fiṭri

D. Vokal pendek:

---َ--- فعَل	fathah	Ditulis Ditulis	a fa'ala

---ِ--- ذكِر	kasrah	Ditulis Ditulis	i źukira
---ُ--- يذهبُ	dammah	Ditulis Ditulis	u yaźhabu

E. Vokal panjang:

1.	fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	ā jāhiliyyah
2.	fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	ā tansā
3.	kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	ī karīm
4.	dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	ū furūd

F. Vokal rangkap:

1.	fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	ai bainakum
2.	fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof:

اانتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam:

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l":

القرأن	Ditulis	al-qur'ān
القياس	Ditulis	al-qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya:

السماء	Ditulis	as-samā'
الشمس	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat:

Ditulis menurut penulisannya:

ذوي ألفروض	Ditulis	zawi al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	**i**
ABSTRAK	**ii**
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	**iii**
SURAT PENGESAHAN	**v**
SURAT PERNYATAAN	**vi**
HALAMAN PERSEMBAHAN	**vii**
MOTTO	**viii**
KATA PENGANTAR	**ix**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	**xi**
DAFTAR ISI	**xv**
DAFTAR TABEL	**xvii**
DAFTAR GAMBAR	**xix**
DAFTAR LAMPIRAN	**xx**
BAB I PENDAHULUAN	**1**
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	**15**
A. Telaah Pustaka	15
B. Kerangka Teoritik	19
1. Pengertian Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	19
2. Perbedaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	25
3. Restrukturisasi dan Pemisahan (*Spin-off*) Perusahaan	26
a. Restrukturisasi Perusahaan	26
b. Pemisahan Perusahaan (*Spin-off*)	35
c. Pemisahan UUS Berdasarkan PBI 11/10/PBI/2009	38

4. Kinerja Keuangan 43
5. Kinerja Keuangan Dalam Perspektif Islam 44
6. Rasio Keuangan 46
a. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional 47
b. *Financial to Deposit Ratio* 47
c. *Return on Asset* 48
C. Hipotesis 49
BAB III METODE PENELITIAN 54
A. Jenis Penelitian dan Metode Pengumpulan Data 54
B. Populasi dan Sampel 56
C. Variabel Penelitian 57
D. Teknik Analisis Data 58
BAB VI PEMBAHASAN 64
A. Menghitung Rasio Keuangan 64
B. Statistik Deskriptif 68
C. Uji Normalitas 72
D. Uji Hipotesis 76
E. Pembahasan 92
BAB V PENUTUP 100
A. Kesimpulan 100
B. Keterbatasan 102
C. Saran 102
DAFTAR PUSTAKA 104

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Daftar Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia 4
Tabel 1.2 Keunggulan dan Kelemahan *Spin-off* 8
Tabel 2.1 Perbedaan Kegiatan Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah Berdasarkan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 25
Tabel 2.2 Perbedaan Kegiatan Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah Berdasarkan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 20 26
Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Rasio Keuangan BNI Syariah 65
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Rasio Keuangan BRI Syariah 66
Tabel 4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif BNI Syariah 68
Tabel 4.4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif BRI Syariah 70
Tabel 4.5 Hasil *One-Sample Kolmogorov Smirnov* BNI Syariah 73
Tabel 4.6 Hasil *One-Sample Kolmogorov Smirnov* BRI Syariah 75
Tabel 4.7 Hasil *Test Statistics Wilcoxon* BOPO BNI Syariah 77
Tabel 4.8 Hasil *Ranks Wilcoxon* BOPO BNI Syariah 78
Tabel 4.9 Hasil *Paired Samples Statistics* FDR BNI Syariah 80
Tabel 4.10 Hasil *Paired Samples Correlations* FDR BNI Syariah 80
Tabel 4.11 Hasil *Paired Samples Tests* FDR BNI Syariah 81
Tabel 4.12 Hasil *Test Statistics Wilcoxon* ROA BNI Syariah 83
Tabel 4.13 Hasil *Ranks Wilcoxon* ROA BNI Syariah 84
Tabel 4.14 Hasil *Test Statistics Wilcoxon* BOPO BRI Syariah 85
Tabel 4.15 Hasil *Ranks Wilcoxon* BOPO BRI Syariah 86
Tabel 4.16 Hasil *Paired Samples Statistics* FDR BRI Syariah 88
Tabel 4.17 Hasil *Paired Samples Correlations* FDR BRI Syariah 88
Tabel 4.18 Hasil *Paired Samples Tests* FDR BRI Syariah 89

Tabel 4.19 Hasil *Test Statistics Wilcoxon* ROA BRI Syariah 91
Tabel 4.20 Hasil *Ranks Wilcoxon* ROA BRI Syariah..... 92
Tabel 4.21 Hasil Olah Data Variabel BOPO BNI Syariah 93
Tabel 4.22 Hasil Olah Data Variabel BOPO BRI Syariah..... 94
Tabel 4.23 Hasil Olah Data Variabel FDR BNI Syariah 95
Tabel 4.24 Hasil Olah Data Variabel FDR BRI Syariah 96
Tabel 4.25 Hasil Olah Data Variabel ROA BNI Syariah..... 97
Tabel 4.26 Hasil Olah Data Variabel ROA BRI Syariah..... 98

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Skema Pemisahan UUS Menjadi BUS Baru 39
Gambar 2.2 Skema Pengalihan Hak dan Kewajiban UUS Kepada BUS yang Sudah Ada 42

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran I	UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19	I
Lampiran II	UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 20	III
Lampiran III	Terjemahan.....	V
Lampiran IV	Perhitungan Rasio BOPO Bank BNI Syariah	VI
Lampiran V	Perhitungan Rasio FDR Bank BNI Syariah	VII
Lampiran VI	Perhitungan Rasio ROA Bank BNI Syariah	XI
Lampiran VII	Perhitungan Rasio BOPO Bank BRI Syariah	XII
Lampiran VIII	Perhitungan Rasio FDR Bank BRI Syariah	XIII
Lampiran IX	Perhitungan Rasio ROA Bank BRI Syariah.....	XVII
Lampiran X	Profil Perusahaan BNI Syariah.....	XVIII
Lampiran XI	Profil Perusahaan BRI Syariah.....	XX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya, perbankan syariah dikembangkan melalui dua konsep, yakni konsep *Islamic Windows* dan *Office Channelling*. Penerapan konsep *Islamic Windows* yakni dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) di kantor pusat Bank Umum Konvensional (BUK) yang bersangkutan. Sedangkan *Office Channelling* merupakan istilah yang digunakan Bank Indonesia untuk menggambarkan penggunaan kantor BUK dalam melayani transaksi-transaksi dengan skim syariah, dengan syarat bank yang bersangkutan telah memiliki UUS.[1] Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat kepada jasa perbankan syariah, Bank Indonesia melalui PBI No. 8/3/PBI/2006 Pasal 38 ayat 2 membolehkan kantor cabang BUK yang telah memiliki UUS untuk dapat melayani transaksi syariah (*Office Channelling*) sehingga biaya ekspansi akan jauh lebih efisien karena bank tersebut tidak perlu lagi membuka cabang UUS di banyak tempat.[2] Tetapi, sejak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka persoalan pengembangan perbankan syariah diatur melalui mekanisme baru, yakni mekanisme akuisisi dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Implementasinya dapat dilakukan melalui

---

[1] Hendro Wibowo, "Office Channeling," http://hndwibowo.blogspot.com/2008/07/office-channelling.html, akses pada 20 Oktober 2013.

[2] Lihat Pasal 38 ayat (2).

tiga pendekatan, yakni[3]: *Pertama*, Bank Umum Konvensional (BUK) yang telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversinya menjadi syariah dan melepaskan serta menggabungkan UUS-nya dengan bank yang baru dikonversi tersebut. *Kedua*, BUK yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan mengkonversinya menjadi syariah. *Ketiga*, BUK melakukan pemisahan (*spin-off*) UUS dan dijadikan Bank Umum Syariah (BUS) tersendiri.

Dalam undang-undang tentang Perbankan Syariah, keberadaan UUS memang diakui sebagai bagian unit kerja atau divisi dari BUK. Pendirian UUS merupakan syarat agar BUK dapat memberikan layanan syariah, tetapi seperti dua konsep pengembangan perbankan syariah sebelumnya, keberadaan UUS juga bersifat sementara. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 68 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa dalam hal BUK yang memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka BUK dimaksud wajib melakukan pemisahan (*spin-off*) UUS tersebut menjadi BUS.[4] Terlihat dari redaksional pasal tersebut, *spin-off* UUS bersifat wajib setelah memenuhi salah satu dari persyaratan yang ditentukan, sekaligus mempertegas pernyataan bahwa keberadaan UUS sejak semula bersifat sementara.[5] *Spin-off*

---

[3] Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 1.

[4] Lihat Pasal 68 ayat (1).

[5] Khotibul Umam, "Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui Pemisahan (Spin-off) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional," *Mimbar Hukum*, No. 3, Vol. 22 (Oktober 2010), hlm. 608.

UUS menjadi BUS juga dapat dilakukan atas inisiatif bank secara sukarela, dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia.[6]

Dalam sejarah perbankan syariah di Indonesia, pembentukan bank syariah melalui mekanisme akuisisi yang kemudian dilanjutkan dengan pengkonversian BUK menjadi bank syariah pertama kali dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) "Tbk". Pada waktu itu Bank Mandiri mengakuisisi Bank Susila Bakti dan kemudian mengkonversi bank tersebut menjadi BUS, serta menjadikannya sebagi anak perusahaan. Berbeda dengan PT Bank Mandiri (Persero) "Tbk", pada Desember 2008 Bank Rakyat Indonesia (Persero) "Tbk" selain melakukan akuisisi dan konversi juga melakukan *corporate action* berupa *spin-off* UUS dan menggabungkannya ke dalam BRI Syariah selaku anak perusahaannya. Demikian pula dengan BNI Syariah, yang awalnya, pada tahun 1999, juga hanya sebuah UUS bentukan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) "Tbk". Kemudian pada 19 Juni 2010 BNI Syariah melakukan *spin-off* dan resmi menjadi BUS.

Dari waktu ke waktu, jumlah BUS terus mengalami peningkatan. Di tahun 2010-2011, seakan menjadi *trend*, semakin banyak UUS yang melakukan *spin-off* untuk membentuk BUS, contohnya BNI Syariah seperti yang telah disebutkan di atas dan BJB Syariah yang resmi beroperasi sebagai BUS pada 6 Mei 2010 setelah melakukan *spin-off* UUS PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten "Tbk". Selain melihat potensi pasar perbankan syariah yang masih sangat besar, UUS yang melakukan *spin-off* untuk membentuk BUS juga disertai dasar ingin memajukan perbankan syariah, lebih efisien, fleksibel, dan

[6] Lihat Pasal 16 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

independen dalam melakukan manajemen diri. Jumlah BUS yang terus bertambah merupakan suatu dampak dari semakin kondusifnya berbagai peraturan terkait tentang perizinan pembukaan bank syariah. Salah satu program yang dicanangkan oleh Bank Indonesia guna meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah yakni melalui akselerasi pertumbuhan bank syariah, seperti yang diatur dalam undang-undang tentang Perbankan Syariah. Statistik Perbankan Syariah Maret 2013 mencatat, saat ini telah beroperasi 11 BUS dan 24 UUS yang perinciannya sebagai berikut:[7]

Tabel 1.1

Daftar Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia

Bank Umum Syariah	
1. PT Bank Syariah Muamalat Indonesia (www.muamalatbank.com)	
2. PT Bank Syariah Mandiri (www.syariahmandiri.co.id)	
3. PT Bank Syariah Mega Indonesia (www.bsmi.co.id)	
4. PT Bank BRI Syariah (www.brisyariah.co.id)	
5. PT Bank Syariah Bukopin (www.syariahbukopin.co.id)	
6. PT Bank Panin Syariah (www.paninbanksyariah.co.id)	
7. PT Bank Victoria Syariah (www.bankvictoriasyariah.co.id)	
8. PT BCA Syariah (www.bcasyariah.co.id)	
9. PT Bank Jabar dan Banten Syariah (www.bjbsyariah.co.id)	
10. PT Bank BNI Syariah (www.bnisyariah.co.id)	
11. PT Bank Maybank Indonesia Syariah (www.maybanksyariah.co.id)	
Unit Usaha Syariah	
1. PT Bank Danamon	13. BPD Riau
2. PT Bank Permata	14. BPD Sumatera Selatan (Sumsel)
3. PT Bank Internasional Indonesia	15. BPD Kalimantan Selatan (Kalsel)
4. PT CIMB Niaga	16. BPD Kalimantan Barat (Kalbar)
5. HSCB, Ltd.	17. BPD Kalimantan Timur (Kaltim)
6. PT Bank DKI	18. BPD Sulawesi Selatan (Sulsel)
7. Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY	19. BPD Nusa Tenggara Barat (NTB)
8. BPD Jawa Tengah (Jateng)	20. PT Bank Tabungan Negara
9. BPD Jawa Timur (Jatim)	21. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional
10. BPD Banda Aceh	22. PT OCNC NISP
11. BPD Sumatera Utara (Sumut)	23. PT Bank Sinarmas
12. BPD Sumatera Barat (Sumbar)	24. BPD Jambi

[7] "Statistik Perbankan Syariah," http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/9BE94FE9-0F19-4B6B-ABE5-9DB86F78A5DF/28968/SPSMar2013.pdf, akses pada 20 Mei 2013.

Banyaknya BUS diharapkan akan mempercepat perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia sebab pengelolaan BUS lebih fokus jika dibandingkan dengan UUS. Terjadinya *spin-off* untuk membentuk BUS baru juga diperkirakan akan meningkatkan posisi aset perbankan syariah, sehingga pertumbuhan bank syariah bisa lebih baik. Tetapi, *spin-off* yang dari awal dipandang indah ternyata tak mudah untuk dilakukan. Ada UUS yang sukses setelah melakukan *spin-off*, namun ada pula UUS yang justru mengalami kendala kala menjadi BUS.

Mencermati fenomena itu, Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Seluruh Indonesia (Asbisindo) Achmad Riawan Amin, berpendapat bahwa *spin-off* perbankan syariah dari UUS menjadi BUS seakan-akan dipaksakan sehingga yang terjadi banyak manajemen bank syariah baru sulit untuk mengembangkan diri. Beliau memandang seharusnya *spin-off* dilakukan ketika nasabah suatu bank sudah dengan perbandingan 50:50, dengan demikian dilakukannya *spin-off* merupakan alternatif UUS bisa mandiri. Tetapi yang terjadi di Indonesia tidak demikian, *spin-off* dilakukan hanya berdasarkan informasi dari Bank Indonesia bahwa potensi industri perbankan sangat cerah.[8]

Sementara pengamat ekonomi syariah, Aviliani menegaskan sejak awal tak setuju dengan kebijakan *spin-off* UUS menjadi BUS, ketika modal yang dimiliki oleh bank syariah tersebut masih kecil. Beliau menyarankan bahwa *spin-off* dilakukan ketika bank syariah tersebut telah memiliki modal yang sangat besar. Beliau berpendapat, saat ini BUS baru hasil *spin-off* sangat sulit

---

[8] Choir, "Spin Off UUS ke BUS Perlu Dikaji," http://zonaekis.com/spin-off-uus-ke-bus-perlu-dikaji/, akses pada 1 April 2013.

mengembangkan diri karena modalnya sangat kecil, apalagi mereka dituntut oleh pihak pemegang saham yang harus profit dan efisien. BUS baru tersebut harus mampu *lending* (menyalurkan pembiayaan) dan memenuhi segala macam kebutuhan operasional perbankan syariah, padahal modal yang mereka miliki kecil. Hal inilah yang menyebabkan BUS baru hasil *spin-off* sangat sulit untuk maju. Aviliani juga berpendapat, sebelum modalnya kuat lebih baik *spin-off* ditunda dulu dan selama menjadi UUS bank syariah ada untungnya juga, terutama dalam kesulitan likuiditas. Mereka akan dibantu dari segi permodalan oleh induknya (bank konvensional). Maka dari itu, Aviliani menyimpulkan bahwa konsep *spin-off* perlu untuk dikaji ulang agar perbankan syariah bisa sehat dalam melakukan operasional perbankannya.[9]

Tidak hanya Riawan Amin dan Aviliani, banyak praktisi perbankan yang juga menganggap *spin-off* UUS menjadi BUS perlu dikaji kembali. Mereka menganggap untuk mewujudkan gagasan *spin-off* UUS menjadi BUS membutuhkan biaya yang besar. Di antaranya, BUS harus memiliki sistem teknologi perbankan sendiri, salah satu satunya adalah sistem Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sendiri. Selain itu, BUS juga harus membeli sistem *mobile banking*. Oleh karena itu, ide *spin-off* UUS menjadi BUS banyak ditentang oleh pakar perbankan. S*pin-off* dari induk perusahaan justru akan menghambat dan mematikan perkembangan bank syariah.[10]

---

[9] *Ibid.*

[10] Tito Nursepta, "Office Channelling System dan Spin-off Unit Usaha Syariah," http://thitoaja.blogspot.com/2006/12/office-channelling-system-dan-spin-off.html, akses pada 3 April 2013.

Selain beberapa praktisi perbankan yang kontra dengan gagasan *spin-off*, ada pula praktisi perbankan yang pro dengan gagasan tersebut. Para praktisi perbankan yang mendukung gagasan *spin-off* berpendapat bahwa dengan adanya *spin-off* dapat lebih mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Selain dapat mengatur dan mengelola keuangan UUS yang telah di *spin-off* secara independen, *spin-off* juga dimaksudkan untuk menghilangkan keragu-raguan pengelolaan dana unit syariah dengan induknya yakni bank konvensional. Dengan adanya *spin-off* UUS menjadi BUS, memberikan pembatasan yang jelas antara unit syariah dengan bank konvensional, sehingga usaha syariah tidak tercampur dengan usaha yang *syubhat* dalam BUK. Maka, BUS pun dapat dengan leluasa menjalankan kebijakan yang telah dibentuk berdasarkan prinsip syariah.

Spin-off merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalisasi kinerja perusahaan. Dengan memisahkan UUS yang dimiliki oleh suatu BUK, diharapkan BUK yang dimaksud serta BUS baru yang terbentuk dari hasil *spin-off* tersebut dapat semakin fokus beroperasi, lebih cepat dan fleksibel dalam pengambilan keputusan-keputusan bisnis, serta kebijakan untuk perbaikan perusahaan dapat dilakukan lebih tepat guna. Ada tiga hal yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan *spin-off* UUS menjadi BUS, yakni *timing, sizing,* dan *pricing*. Maksudnya adalah jika waktunya sudah tepat (*time*), aset atau pangsa pasarnya sudah besar (*size*), serta ongkosnya murah dan

lebih menguntungkan (*price*), tak ada pilihan lain kecuali memisahkan UUS dari bank induknya.[11]

Tabel 1.2

Keunggulan & Kelemahan *Spin-off*

Keunggulan *Spin-off*	**Kelemahan *Spin-off***
• UUS lebih leluasa berkembang setelah menjadi BUS karena dapat lebih independen dalam melakukan manajemen diri.	• Modal yang dibutuhkan untuk mendirikan BUS baru melalui proses *spin-off* harus besar (minimal Rp 1 Triliun).
• *Spin-off* memberikan pembatasan yang jelas antara unit syariah dengan bank konvensional sehingga kemurnian operasional syariah bisa terjaga.	• Jaringan bank konvensional induk tidak lagi dapat dimanfaatkan sebagaimana ketika UUS masih berada dalam satu entitas bisnis dengan suatu BUK.

Dari tabel 1.2 di atas, dapat diketahui bahwa keunggulan *spin-off* UUS diantaranya yaitu: UUS lebih leluasa berkembang setelah menjadi BUS karena kewenangan maupun kebijakan terkait dengan ekspansi bisnis dan manajemen operasional tidak tergantung pada bank induk yang terkadang akan menghambat tumbuh kembang usaha syariah itu sendiri, kemurnian operasional syariahnya bisa dijaga dengan pemisahan (*spin-off*) dua jendela (*two windows system*), karena berbentuk BUS keberadaannya dapat tersebar dalam area yang lebih luas sehingga memudahkan perkembangan BUS tersebut. Sedangkan kelemahan *spin-off* UUS diantaranya yaitu: memiliki persaingan ketat dengan bank konvensional, modal yang dibutuhkan harus besar (minimal Rp 1 Triliun), modal yang diperoleh untuk *spin-off* tergantung komitmen dengan bank induknya sehingga jika modal dan jumlah jaringannya kecil BUS tersebut akan sulit bersaing dengan bank konvensional yang sudah ada dan perkembangannya pun cenderung lambat. BUS

[11] Mumbasitoh, "Solusi Perbankan Syariah: Office Channelling or Spin-off?," http://mumbasitoh.4t.com/custom2.html, akses pada 3 April 2013.

yang prospeknya cenderung lambat keberadaannya hanya sekedar mengikuti *trend spin-off*.

Berdasarkan uraian-uraian fenomena atau pro kontra tentang *spin-off* seperti yang telah disebutkan di atas, maka penyusun tertarik melakukan analisis untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan BUS sebelum dan sesudah dilakukan *spin-off*. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan perbankan syariah sebelum dan sesudah *spin-off*, sehingga melalui hasil analisis dapat diketahui apakah proses *spin-off* UUS yang dimiliki oleh suatu BUK untuk menjadi BUS tersendiri dapat memperbaiki dan memaksimalisasi kinerja keuangan BUS tersebut. Selanjutnya, penelitian ini dibuat dalam bentuk skripsi yang berjudul "**Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Pemisahan / *Spin-Off* (Studi Kasus pada BNI Syariah dan BRI Syariah)**"

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka dapat dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada BNI Syariah sebelum dan sesudah melakukan *spin-off* dilihat dari rasio BOPO (Biaya Operasi Terhadap Pendapatan Operasional)?;

2. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada BRI Syariah sebelum dan sesudah melakukan *spin-off* dilihat dari rasio BOPO (Biaya Operasi Terhadap Pendapatan Operasional)?;
3. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada BNI Syariah sebelum dan sesudah melakukan *spin-off* dilihat dari rasio FDR (*Financial to Deposit Ratio*)?;
4. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada BRI Syariah sebelum dan sesudah melakukan *spin-off* dilihat dari rasio FDR (*Financial to Deposit Ratio*)?;
5. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada BNI Syariah sebelum dan sesudah melakukan *spin-off* dilihat dari rasio ROA (*Return on Asset*)?;
6. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada BRI Syariah sebelum dan sesudah melakukan *spin-off* dilihat dari rasio ROA (*Return on Asset*)?;

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok masalah penelitian sebagaimana yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang perbandingan kinerja keuangan antara BNI Syariah dan BRI Syariah sebelum dan sesudah melakukan *spin-off* dilihat dari rasio-rasio keuangan berupa BOPO, FDR, dan ROA.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian perbandingan kinerja keuangan antara BNI Syariah dan BRI Syariah sebelum dan sesudah melakukan *spin-off* diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi beberapa pihak yang berkepentingan, antara lain:

a. Ditinjau dari pengembangan keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah hasil kajian mengenai perkembangan perbankan syariah di Indonesia, menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah, serta dapat bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.
b. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi atau bahkan dijadikan sebagai acuan Bank Umum Syariah (BUS) dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Sedangkan bagi Bank Umum Konvensional (BUK), penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam keputusan pemisahan / *spin*-off Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimiliki suatu BUK untuk menjadi BUS.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berupa rencana pembagian bab dan sub-sub bab dari penulisan penelitian. Agar bisa terarah, integral, dan sistematis, maka penulisan penelitian ini dibagi ke dalam lima bab dimana setiap bab terdiri dari

sub-sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, terdiri dari pendahuluan yang merupakan pengantar penulisan secara keseluruhan, sebagai landasan awal, serta acuan dalam proses penelitian. Bab ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan fenomena atau pro kontra tentang pemisahan (*spin-off*) Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi suatu Bank Umum Syariah (BUS). Ada pula pokok masalah yang menanyakan apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan dilihat dari rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Financial to Deposit Ratio* (FDR), serta rasio *Return on Asset* (ROA), antara BNI Syariah dan BRI Syariah sebelum dan sesudah melakukan *spin-off*. Selain itu, bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan atas isi penelitian.

Bab *Kedua*, menguraikan teori-teori pendukung yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan dan pembentukan hipotesis penelitian. Isi dari bab ini adalah telaah pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, landasan teori yang mencakup pengertian BUS dan UUS serta perbedaan di antara keduanya, teori *spin-off* dalam restrukturisasi perusahaan, kinerja keuangan, dan rasio keuangan yang akan dipakai sebagai variabel dalam penelitian ini, serta hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian.

Bab *Ketiga*, berisi penjelasan mengenai jenis penelitian dan metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, serta teknik analisis data. Berdasarkan tingkat eksplanasi dan

pengungkapan variabelnya, penelitian ini tegolong penelitian komparatif, yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Sampel penelitian ini adalah BNI Syariah dan BRI Syariah, dengan menggunakan data laporan keuangan triwulan selama 12 periode sebelum dan sesudah *spin-off* untuk BNI Syariah, dan menggunakan data laporan keuangan triwulan selama 17 periode sebelum dan sesudah *spin-off* untuk BRI Syariah. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur dengan rasio BOPO, FDR, dan ROA. Sedangkan yang menjadi variabel independen adalah periode waktu sebelum dan sesudah *spin-off*.

Bab *Keempat*, berisi tentang pengujian data penelitian, analisis hasil pengolahan data penelitian beserta pembahasannya. Langkah awal dalam pengolahan data penelitian ini adalah menghitung rasio keuangan berdasarkan angka-angka yang didapat dari laporan keuangan triwulan yang telah dipublikasikan, sehingga rasio keuangan tersebut menjadi data yang siap untuk diolah menggunakan program SPSS versi 17. Kemudian dilakukan statistik deskriptif terhadap data yang siap diolah tersebut untuk memudahkan dalam memahami data penelitian. Dan sebelum data diuji hipotesisnya dengan menggunakan uji beda, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data pada masing-masing variabel dependen untuk mengetahui jenis alat uji beda dua sampel berpasangan (perbedaan kinerja keuangan periode waktu sebelum dan sesudah *spin-off*) apakah yang akan digunakan dalam tahap analisis selanjutnya. Jika data penelitian tidak terdistribusi secara normal, maka pengujian hipotesis

dua sampel berpasangan tidak bisa menggunakan statistik parametrik, melainkan menggunakan statistik non-parametrik.

Bab *Kelima*, ini menguraikan kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil pengolahan data dan menjadi jawaban dari pokok masalah dalam penelitian ini. Menjelaskan keterbatasan dari penelitian yang dilakukan dan memberikan saran-saran yang perlu disampaikan untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Tidak terjadi perbedaan kinerja keuangan pada BNI Syariah antara periode sebelum dan sesudah bank yang bersangkutan melakukan *spin-off* (pemisahan) Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimilikinya untuk menjadi Bank Umum Syariah (BUS) tersendiri, jika dilihat dari tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Hal ini tidak sesuai dengan Ha_1 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan pada BNI Syariah sebelum dan sesudah pemisahan / *spin-off* jika dilihat dari rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).
2. Tidak terjadi perbedaan kinerja keuangan pada BRI Syariah antara periode sebelum dan sesudah melakukan *spin-off* UUS yang dimilikinya untuk menjadi BUS tersendiri, jika dilihat dari tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Hal ini tidak sesuai dengan Ha_2 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan pada BRI Syariah sebelum dan sesudah pemisahan / *spin-off* jika dilihat dari rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

3. Terdapat perbedaan kinerja keuangan pada BNI Syariah antara periode sebelum dan sesudah bank yang bersangkutan melakukan *spin-off*, jika dilihat dari rasio likuiditas. Hal ini sesuai dengan Ha_3 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan pada BNI Syariah sebelum dan sesudah pemisahan / *spin-off* jika dilihat dari rasio *Financial to Deposit Ratio* (FDR).
4. Terdapat perbedaan kinerja keuangan pada BRI Syariah antara periode sebelum dan sesudah bank yang bersangkutan melakukan *spin-off*, jika dilihat dari rasio likuiditas. Hal ini sesuai dengan Ha_4 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan pada BRI Syariah sebelum dan sesudah pemisahan / *spin-off* jika dilihat dari rasio *Financial to Deposit Ratio* (FDR).
5. Tidak terjadi perbedaan kinerja keuangan pada BNI Syariah antara periode sebelum dan sesudah bank yang bersangkutan melakukan *spin-off*, jika dilihat dari tingkat kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan / laba. Hal ini tidak sesuai dengan Ha_5 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan pada BNI Syariah sebelum dan sesudah pemisahan / *spin-off* jika dilihat dari rasio *Return on Asset* (ROA).
6. Tidak terjadi perbedaan kinerja keuangan pada BRI Syariah antara periode sebelum dan sesudah bank yang bersangkutan melakukan *spin-off*, jika dilihat dari tingkat kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan / laba. Hal ini tidak sesuai dengan Ha_6 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan pada BRI Syariah sebelum dan sesudah pemisahan / *spin-off* jika dilihat dari rasio *Return on Asset* (ROA).

B. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Sampel perusahaan serta periode pengamatan yang digunakan peneliti masih terbatas.
2. Variabel penelitian yang digunakan masih ada yang menunjukkan hasil tidak terjadinya perbandingan kinerja.
3. Variabel dependen dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel, yaitu Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Financial to Deposit Ratio* (FDR), *Return on Asset* (ROA), dikarenakan keterbatasan laporan keuangan publikasi dari Unit Usaha Syariah (UUS) BRI Syariah.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat dikemukakan penulis sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan jumlah sampel serta memperpanjang periode pengamatan, sehingga dapat diperoleh hasil yang mungkin jauh lebih baik dari penelitian yang sudah dilakukan. Variabel dependen yang digunakan pun masih sangat terbatas, karena keterbatasan laporan keuangan dari Unit Usaha Syariah (UUS) BRI Syariah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel dependen sehingga dapat diketahui perbandingan kinerja sebelum dan sesudah adanya *spin-off* jika dilihat dari variabel dependen lainnya yang belum dipakai dalam penelitian ini.

2. Bagi pihak perbankan, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya pada Bank Umum Konvensional (BUK) di Indonesia apabila ingin melakukan *spin-off* terhadap Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimilikinya. Pilihan melakukan *spin-off* UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS), menurut penulis patut dipertimbangkan dan harus dipersiapkan oleh BUK secara lebih dini. *Spin-off* UUS diharapkan akan membawa pengelolaan usaha syariah menjadi lebih terarah dan mandiri. Dengan dilakukannya *spin-off*, diharapkan pula manajemen BUK dapat lebih fokus pada kompetensi utamanya, begitu juga dengan BUS.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama RI, *al-'Aliyy: al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.

Analisis Laporan Keuangan dan Manajemen Keuangan:

Hanafi, Mamduh M. dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, edisi ke-4, Yogyakarta: STIM YKPN, 2009.

Harahap, Sofyan Syafri, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2007.

Manajemen Strategi, Restrukturisasi Perusahaan, dan *Spin-Off*:

Anshori, Abdul Ghofur, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2010.

Bennet, Silalahi, *Reorganisasi Perseroan Terbatas*, Bandung: Refika Aditama, 2001.

Djohanputro, Bramantyo, *Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai: Strategi Menuju Keunggulan Bersaing*, Jakarta: PPM, 2004.

David, Fred R., *Strategic Management*: *International Edition*, edisi ke-6, New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1997.

Hariyani, Iswi, dkk., *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan*, Jakarta: Visi Media, 2011.

Henry R., Cheeseman, *Business Law: Ethical, International, and E-Commerce Environment*, edisi ke-4, New Jersey: Prentice-Hall Inc., 2001.

Hitt, Michael A. dkk., *Manajemen Strategis Menyongsong Era Persaingan dan Globalisasi*, Jakarta: Erlangga, 1997.

Manajemen Perbankan dan Lembaga Keuangan:

Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2002.

Baru, Ichtiar (tim redaksi), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Van Hoeve, 1994.

Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, edisi ke-2, Bogor: Ghalia, 2005.

Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, edisi ke-3, Yogyakarta: Ekonisia, 2008.

Zuhri, Muh., *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Metodologi Penelitian dan Statistik:

Ghazali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*, edisi ke-6, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.

Nugroho, Bhuono Agung, *Strategi Jitu: Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*, Yogyakarta: Andi, 2005.

Priyatno, Dwi, *5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17*, Yogyakarta: Andi, 2009.

Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Trihendradi, Cornelius, *Memecahkan Kasus Statistik: Deskriptif, Parametrik, dan Non-Parametrik dengan SPSS 12*, Yogyakarta: Andi, 2004.

_____, *Step by Step SPSS 16 Analisis Data Statistik*, edisi ke-2, Yogyakarta: Andi, 2008.

Peraturan, Surat Edaran, dan Undang-Undangan:

Peraturan Bank Indonesia No.11/10/PBI/2009.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP, 14 Desember 2001, dalam Pedoman Perhitungan Rasio Keuangan.

UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Skripsi, Tesis, dan Jurnal:

Adnan, Ahmad, "Perbandingan Kinerja Keuangan PT Bank Permata Tbk Sebelum dan Sesudah Adanya Unit Syariah," *skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Aini, Fatmawatul, "Analsis Rasio Keuangan Sebagai Salah Satu Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Studi pada PT Telkom Tbk," *skripsi* Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2007.

Bariyono, "Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Hasil Merger pada Perusahaan Perbankan di Indonesia Tahun 1999-2002," *skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2006.

Dinanto, Andrew Catur, "Analisis Nilai Tambah Bank Umum yang Melakukan Pemisahan Terhadap Unit Usaha Syariah yang Dimiliki," *tesis* Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, 2010.

Farihah, Tatik, "Perbandingan Kinerja Keuangan PT Bank BRI Syariah Sebelum dan Sesudah Spin-off," *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogkyakarta, 2012.

Ghulam, Zulfa Satrya, "Penerapan Spin-off Holding Company Sebagai Usaha Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan," *skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Bina Nusantara, 2012.

Imtihani, Siti Alfiah, "Analisis Strategi Spin-off Unit Usaha Syariah BNI Untuk Meningkatkan Pangsa Pasar di Industri Perbankan Syariah Indonesia," *tesis* Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (2010).

Saputro, Wahyu Aji, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Syariah Mega Indonesia Sebelum dan Sesudah Dikonversi," *skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Solo, 2007.

Sutriyani, "Analisa Komparasi Kinerja Keuangan Antara Perbankan Konvensional dan Perbankan Syaraih," *skripsi* Jurusan Ekonomi STAIN Surakarta-SEM Institute, 2007.

Suyatmin, "Analisis Cash Ratio, Loan to Deposit dan Loan to Asset Ratio Untuk Mengukur Tingkat Likuiditas Perbankan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, No. 2, Vol. 5 (September 2006), hlm. 140.

Umam, Khotibul, "Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui Pemisahan (Spin-off) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional," *Mimbar Hukum*, No. 3, Vol. 22. Oktober, 2010.

Website:

http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah, akses pada 5 April 2013.

http://maswig.Blogspot.com/2005/12/ekspansi-dalam-diversifikasi.html, akses pada tanggal 18 September 2013.

http://riaubisnis.com/index.php/business-mainmenu-29/perbankan-mainmenu-45/2052-setelah-berpisah-mayoritas-bank-umum-syariah-merugi, akses pada tanggal 18 September 2013.

http://www.bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3414:bank-syariah-harus-kelola-likuiditas&catid=47:terbaru&Itemid=181, akses pada tanggal 20 Oktober 2013.

http://www.infobanknews.com/2011/11/3-tahunbrisyariah/, akses pada tanggal 18 September 2013.

Choir, "Spin Off UUS ke BUS Perlu Dikaji," http://zonaekis.com/spin-off-uus-ke-bus-perlu-dikaji/, akses pada 1 April 2013.

Mumbasitoh, "Solusi Perbankan Syariah: Office Channelling or Spin-off?," http://mumbasitoh.4t.com/custom2.html, akses pada 3 April 2013.

Nursepta, Tito, "Office Channelling System dan Spin-off Unit Usaha Syariah," http://thitoaja.blogspot.com/2006/12/office-channelling-system-dan-spin-off.html, akses pada 3 April 2013.

Wibowo, Hendro, "Office Channeling," http://hndwibowo.blogspot.com/2008/07/office-channelling.html, akses pada 20 Oktober 2013.

Statistik Perbankan Syariah, http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/9BE94FE9-0F19-4B6B-ABE5-9DB86F78A5DF/28968/SPSMar2013.pdf, akses pada 20 Mei 2013.

LAMPIRAN

Lampiran I

UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 19:

(Ayat 1)	(Ayat 2)
Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi: a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip	Kegiatan usaha Unit Usaha Syariah meliputi: a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip

Syariah; h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*; j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia; k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah; l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah; m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah; n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah; o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*; p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Syariah; h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*; j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia; k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah; l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah; m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah; n. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran II

UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 20:

(Ayat 1)	(Ayat 2)
Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula: a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah; b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya; d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah; e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik; g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik	Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), UUS dapat pula: a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah; b. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya; d. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik; e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.	
(Ayat 3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Lampiran III

TERJEMAHAN

No.	HLM	FN	TERJEMAHAN
1.	45	31	Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
2.	45	32	Dan bahwasannya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.
3.	45	33	Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan baik.

Lampiran IV:

PERHITUNGAN RASIO BOPO BANK BNI SYARIAH

Periode	Tahun	Triwulan	Total Biaya Operasional	Total Pendapatan Operasional (setelah distribusi bagi hasil)	Rasio BOPO
			(dalam jutaan rupiah)		(%)
Unit Usaha Syariah (UUS)	2007	2	51,026	61,587	82.85
		3	80,844	93,734	86.25
		4	113,747	133,195	85.40
	2008	1	33,578	41,745	80.44
		2	74,721	94,146	79.37
		3	127,553	161,858	78.81
		4	200,371	235,177	85.20
	2009	1	47,836	74,543	64.17
		2	117,104	157,961	74.13
		3	440,726	231,423	190.44
		4	495,123	306,418	161.58
	2010	1	73,240	109,298	67.01
Bank Umum Syariah (BUS)		2	79,084	25,963	304.60
		3	165,703	145,498	113.89
		4	271,722	307,807	88.28
	2011	1	113,634	167,170	67.98
		2	251,958	322,200	78.20
		3	417,142	534,407	78.06
		4	665,201	757,137	87.86
	2012	1	153,169	167,955	91.20
		2	386,425	416,356	92.81
		3	542,187	627,080	86.46
		4	825,258	966,485	85.39
	2013	1	236,749	285,418	82.95

Lampiran V:

PERHITUNGAN RASIO FDR BANK BNI SYARIAH

***Total Pembiayaan UUS:**

Periode	Tahun	Triwulan	Jenis Pembiayaan								Total Pembiayaan
			Pemby. Mudharabah	Pemby. Musyarakah	Piutang Murabahah	Piutang Salam	Piutang Ishtisna	Piutang Qardh	Piutang Ijarah	Pemby./ Piutang Lainnya	
			(dalam jutaan rupiah)								
Unit Usaha Syariah (UUS)	2007	2		249,068	1,108,473	-	-	-	-	58,784	1,416,325
		3		217,111	1,321,479	-	-	-	-	61,360	1,599,950
		4		270,537	1,467,794	-	-	-	-	62,665	1,800,996
	2008	1		314,725	1,644,077	-	-	-	-	87,878	2,046,680
		2		472,310	2,124,165	-	-	-	-	91,947	2,688,422
		3		582,375	2,403,849	-	-	-	-	118,213	3,104,437
		4		595,862	2,407,671	-	-	-	-	129,020	3,132,553
	2009	1		588,917	2,501,343	-	-	-	-	124,380	3,214,640
		2		636,551	2,626,436	-	-	-	-	139,167	3,402,154
		3		646,645	2,657,828	-	-	-	-	147,920	3,452,393
		4		601,557	2,473,721	-	-	-	-	190,167	3,265,445
	2010	1		584,431	2,465,169	-	-	-	-	169,503	3,219,103

***Total Pembiayaan BUS:**

Periode	Tahun	Triwulan	Jenis Pembiayaan								Total Pembiayaan
			Pemby. Mudharabah	Pemby. Musyarakah	Piutang Murabahah	Piutang Salam	Piutang Ishtisna	Piutang Qardh	Piutang Ijarah	Pemby./ Piutang Lainnya	
			(dalam jutaan rupiah)								
Bank Umum Syariah (BUS)	2010	2	-		2,323,350	-	-	152,955	71,933	586,294	3,134,532
		3	-		2,339,237	-	-	170,022	73,731	671,714	3,254,704
		4	-		2,553,091	-	-	217,404	75,842	677,946	3,524,283
	2011	1	-		2,714,113	-	-	317,178	92,339	734,549	3,858,179
		2	-		2,852,351	-	-	505,261	120,879	957,840	4,436,331
		3	-		2,964,605	-	-	925,853	162,268	1,085,218	5,137,944
		4	-		3,142,593	-	-	846,400	311,952	1,009,346	5,310,291
	2012	1	-		3,415,532	-	-	542,635	429,585	1,064,773	5,452,525
		2	-		3,738,478	-	-	604,934	524,165	999,206	5,866,783
		3	-		4,200,279	-	-	662,497	604,475	1,123,041	6,590,292
		4	-		4,806,759	-	-	763,015	790,996	1,271,224	7,631,994
	2013	1	-		5,392,604	-	-	799,532	942,001	1,424,136	8,558,273

*Total Dana Pihak Ketiga UUS dan BUS:

Periode	Tahun	Triwulan	Jenis Dana Pihak Ketiga		Total Dana Pihak Ketiga
			Dn. Simpanan Wadiah	Dn. Invest. Tdk Terkait	
			(dalam jutaan rupiah)		
Unit Usaha Syariah (UUS)	2007	2	169,138	1,203,646	1,372,784
		3	209,831	1,283,932	1,493,763
		4	210,548	1,588,699	1,799,247
	2008	1	232,126	1,783,144	2,015,270
		2	489,652	2,133,273	2,622,925
		3	290,107	2,272,507	2,562,614
		4	358,139	2,683,845	3,041,984
	2009	1	435,476	2,593,776	3,029,252
		2	375,080	2,786,686	3,161,766
		3	467,520	3,290,728	3,758,248
		4	449,226	3,724,019	4,173,245
	2010	1	484,536	3,773,486	4,258,022
Bank Umum Syariah (BUS)		2	500,092	3,753,135	4,253,227
		3	863,456	4,039,111	4,902,567
		4	644,624	4,486,986	5,131,610
	2011	1	682,749	4,358,404	5,041,153
		2	1,044,713	4,274,566	5,319,279
		3	973,251	4,992,030	5,965,281
		4	1,112,740	5,643,521	6,756,261
	2012	1	1,239,445	5,681,677	6,921,122
		2	1,439,156	5,808,788	7,247,944
		3	1,502,117	6,218,910	7,721,027
		4	1,888,703	7,091,332	8,980,035
	2013	1	1,838,651	8,844,584	10,683,235

***Rasio FDR UUS dan BUS:**

Periode	Tahun	Triwulan	Total Pembiayaan	Total Dana Pihak Ketiga	Rasio FDR
			(dalam jutaan rupiah)		(%)
Unit Usaha Syariah (UUS)	2007	2	1,416,325	1,372,784	103.17
		3	1,599,950	1,493,763	107.11
		4	1,800,996	1,799,247	100.10
	2008	1	2,046,680	2,015,270	101.56
		2	2,688,422	2,622,925	102.50
		3	3,104,437	2,562,614	121.14
		4	3,132,553	3,041,984	102.98
	2009	1	3,214,640	3,029,252	106.12
		2	3,402,154	3,161,766	107.60
		3	3,452,393	3,758,248	91.86
		4	3,265,445	4,173,245	78.25
	2010	1	3,219,103	4,258,022	75.60
Bank Umum Syariah (BUS)		2	3,134,532	4,253,227	73.70
		3	3,254,704	4,902,567	66.39
		4	3,524,283	5,131,610	68.68
	2011	1	3,858,179	5,041,153	76.53
		2	4,436,331	5,319,279	83.40
		3	5,137,944	5,965,281	86.13
		4	5,310,291	6,756,261	78.60
	2012	1	5,452,525	6,921,122	78.78
		2	5,866,783	7,247,944	80.94
		3	6,590,292	7,721,027	85.36
		4	7,631,994	8,980,035	84.99
	2013	1	8,558,273	10,683,235	80.11

Lampiran VI:

PERHITUNGAN RASIO ROA BANK BNI SYARIAH

Periode	Tahun	Triwulan	Laba Bersih	Total Aktiva	Rasio ROA
			(dalam jutaan rupiah)		(%)
Unit Usaha Syariah (UUS)	2007	2	10,474	1,856,252	0.56
		3	12,722	2,038,294	0.62
		4	19,237	2,546,844	0.76
	2008	1	8,037	2,677,843	0.30
		2	19,276	3,381,330	0.57
		3	34,041	3,755,682	0.91
		4	34,439	4,017,502	0.86
	2009	1	26,757	4,026,124	0.66
		2	40,687	3,989,059	1.02
		3	(209,441)	4,390,739	(4.77)
		4	(186,509)	4,799,247	(3.89)
	2010	1	36,793	5,490,789	0.67
Bank Umum Syariah (BUS)		2	(53,156)	5,306,564	(1.00)
		3	(10,121)	6,088,008	(0.17)
		4	36,512	6,394,924	0.57
	2011	1	40,544	6,327,668	0.64
		2	52,494	6,621,017	0.79
		3	87,435	7,358,898	1.19
		4	66,354	8,466,887	0.78
	2012	1	10,589	9,223,555	0.11
		2	21,035	8,864,762	0.24
		3	64,888	9,374,602	0.69
		4	101,892	10,645,313	0.96
	2013	1	34,997	12,528,777	0.28

Lampiran VII:

PERHITUNGAN RASIO BOPO BANK BRI SYARIAH

Periode	Tahun	Triwulan	Total Biaya Operasional	Total Pendapatan Operasional (setelah distribusi bagi hasil)	Rasio BOPO
			(dalam jutaan rupiah)		(%)
Unit Usaha Syariah (UUS)	2004	4	29,828	17,702	168.50
	2005	1	10,807	10,397	103.94
		2	20,229	19,068	106.09
		3	30,414	32,326	94.09
		4	53,936	55,599	97.01
	2006	1	19,791	20,195	98.00
		2	43,981	45,045	97.64
		3	65,485	74,972	87.35
		4	105,952	122,857	86.24
	2007	1	31,986	32,845	97.38
		2	64,642	67,214	96.17
		3	93,333	105,945	88.10
		4	139,303	158,572	87.85
	2008	1	39,248	41,629	94.28
		2	85,808	86,328	99.40
		3	151,591	160,668	94.35
		4	424,061	162,662	260.70
Bank Umum Syariah (BUS)	2009	1	29,367	32,378	90.70
		2	76,877	72,989	105.33
		3	158,220	178,955	88.41
		4	172,647	177,822	97.09
	2010	1	70,001	79,171	88.42
		2	185,606	201,501	92.11
		3	308,207	235,165	131.06
		4	447,643	456,695	98.02
	2011	1	143,607	140,335	102.33
		2	296,268	294,800	100.50
		3	453,368	465,244	97.45
		4	674,794	679,865	99.25
	2012	1	216,768	219,786	98.63
		2	396,766	459,868	86.28
		3	594,382	703,532	84.49
		4	848,842	979,877	86.63
	2013	1	194,071	254,069	76.39

Lampiran VIII:

PERHITUNGAN RASIO FDR BANK BRI SYARIAH

***Total Pembiayaan UUS:**

Periode	Tahun	Triwulan	Jenis Pembiayaan								Total Pembiayaan
			Pemby. Mudharabah	Pemby. Musyarakah	Piutang Murabahah	Piutang Salam	Piutang Ishtisna	Piutang Qardh	Piutang Ijarah	Pemby./ Piutang Lainnya	
			(dalam jutaan rupiah)								
Unit Usaha Syariah (UUS)	2004	4	5,767		297,728	-	-	-	-	20,666	324,161
	2005	1	10,111		335,412	-	-	-	-	19,642	365,165
		2	15,730		411,438	-	-	-	-	18,754	445,922
		3	26,336		510,914	-	-	-	-	19,024	556,274
		4	35,063		581,515	-	-	-	-	19,650	636,228
	2006	1	42,600		642,508	-	-	-	-	19,711	704,819
		2	50,067		743,509	-	-	-	-	20,968	814,544
		3	63,647		871,451	-	-	-	-	22,192	957,290
		4	67,997		936,685	-	-	-	-	48,531	1,053,213
	2007	1	69,428		958,306	-	-	-	-	73,811	1,101,545
		2	84,849		967,723	-	-	-	-	70,500	1,123,072
		3	95,991		980,865	-	-	-	-	65,817	1,142,673
		4	105,961		955,213	-	-	-	-	72,973	1,134,147
	2008	1	117,810		945,755	-	-	-	-	72,561	1,136,126
		2	146,898		952,891	-	-	-	-	69,411	1,169,200
		3	176,105		980,041	-	-	-	-	67,593	1,223,739
		4	-		742,273	-	69,748	-	779	186,657	999,457

***Total Pembiayaan BUS:**

Periode	Tahun	Triwulan	Jenis Pembiayaan								Total Pembiayaan
			Pemby. Mudharabah	Pemby. Musyarakah	Piutang Murabahah	Piutang Salam	Piutang Ishtisna	Piutang Qardh	Piutang Ijarah	Pemby./ Piutang Lainnya	
			(dalam jutaan rupiah)								
Bank Umum Syariah (BUS)	2009	1	-	704,830	-	73,265	55	864	167,755	946,769
		2	-	922,555	-	75,621	1,481	1,414	309,141	1,310,212
		3	-	1,247,010	-	58,204	6,312	1,980	522,325	1,835,831
		4	-	1,688,033	-	59,220	81,692	2,268	771,230	2,602,443
	2010	1	-	2,030,526	-	63,433	128,031	2,119	1,043,925	3,268,034
		2	-	2,686,998	-	62,465	223,020	1,910	1,274,727	4,249,120
		3	-	3,174,261	-	62,015	361,326	1,791	1,349,200	4,948,593
		4	-	3,415,609	-	53,835	726,949	1,697	1,328,992	5,527,082
	2011	1	-	3,603,395	-	25,418	995,324	981	1,129,899	5,755,017
		2	-	3,879,567	-	26,163	936,061	959	1,245,973	6,088,723
		3	-	4,401,867	-	23,504	2,170,543	43,615	1,304,501	7,944,030
		4	-	5,369,344	-	22,695	1,956,534	61,586	1,760,141	9,170,300
	2012	1	-	5,707,241	-	21,395	1,366,258	67,106	1,899,327	9,061,327
		2	-	6,200,558	-	20,275	1,347,834	86,456	2,020,064	9,675,187
		3	-	6,530,052	-	19,227	1,261,801	125,184	2,228,743	10,165,007
		4	-	7,128,905	-	17,711	1,438,403	154,719	2,663,262	11,403,000
	2013	1	-	7,510,248	-	16,893	140,035	169,839	2,880,614	10,717,629

*Total Dana Pihak Ketiga UUS dan BUS:

Periode	Tahun	Triwulan	Jenis Dana Pihak Ketiga		Total Dana Pihak Ketiga
			Dn. Simpanan Wadiah	Dn. Invest. Tdk Terkait	
			(dalam jutaan rupiah)		
Unit Usaha Syariah (UUS)	2004	4	9,690	152,077	161,767
	2005	1	10,079	161,479	171,558
		2	9,924	225,607	235,531
		3	14,954	231,372	246,326
		4	23,767	227,003	250,770
	2006	1	18,138	194,651	212,789
		2	30,778	218,278	249,056
		3	52,897	248,268	301,165
		4	53,235	354,116	407,351
	2007	1	29,111	351,534	380,645
		2	28,629	347,405	376,034
		3	32,442	627,280	659,722
		4	41,328	708,915	750,243
	2008	1	33,185	717,956	751,141
		2	46,266	611,012	657,278
		3	49,795	457,748	507,543
		4	74,999	277,363	352,362
Bank Umum Syariah (BUS)	2009	1	63,142	532,480	595,622
		2	139,840	581,805	721,645
		3	125,509	1,404,056	1,529,565
		4	443,097	1,707,989	2,151,086
	2010	1	504,936	2,510,462	3,015,398
		2	682,495	2,991,861	3,674,356
		3	769,011	4,092,153	4,861,164
		4	1,054,006	4,708,946	5,762,952
	2011	1	1,088,610	4,871,817	5,960,427
		2	1,284,499	5,293,459	6,577,958
		3	1,472,126	6,897,988	8,370,114
		4	1,902,555	8,003,857	9,906,412
	2012	1	1,772,215	7,127,267	8,899,482
		2	1,869,183	7,541,740	9,410,923
		3	2,119,891	8,033,516	10,153,407
		4	2,360,278	9,588,611	11,948,889
	2013	1	2,384,290	10,679,891	13,064,181

***Rasio FDR UUS dan BUS:**

Periode	Tahun	Triwulan	Total Pembiayaan	Total Dana Pihak Ketiga	Rasio FDR
			(dalam jutaan rupiah)		(%)
Unit Usaha Syariah (UUS)	2004	4	324,161	161,767	200.39
	2005	1	365,165	171,558	212.85
		2	445,922	235,531	189.33
		3	556,274	246,326	225.83
		4	636,228	250,770	253.71
	2006	1	704,819	212,789	331.23
		2	814,544	249,056	327.05
		3	957,290	301,165	317.86
		4	1,053,213	407,351	258.55
	2007	1	1,101,545	380,645	289.39
		2	1,123,072	376,034	298.66
		3	1,142,673	659,722	173.21
		4	1,134,147	750,243	151.17
	2008	1	1,136,126	751,141	151.25
		2	1,169,200	657,278	177.89
		3	1,223,739	507,543	241.11
		4	999,457	352,362	283.64
Bank Umum Syariah (BUS)	2009	1	946,769	595,622	158.95
		2	1,310,212	721,645	181.56
		3	1,835,831	1,529,565	120.02
		4	2,602,443	2,151,086	120.98
	2010	1	3,268,034	3,015,398	108.38
		2	4,249,120	3,674,356	115.64
		3	4,948,593	4,861,164	101.80
		4	5,527,082	5,762,952	95.91
	2011	1	5,755,017	5,960,427	96.55
		2	6,088,723	6,577,958	92.56
		3	7,944,030	8,370,114	94.91
		4	9,170,300	9,906,412	92.57
	2012	1	9,061,327	8,899,482	101.82
		2	9,675,187	9,410,923	102.81
		3	10,165,007	10,153,407	100.11
		4	11,403,000	11,948,889	95.43
	2013	1	10,717,629	13,064,181	82.04

Lampiran IX:

PERHITUNGAN RASIO ROA BANK BRI SYARIAH

	Tahun	Triwulan	Laba Bersih	Total Aktiva	Rasio ROA
			(dalam jutaan rupiah)		(%)
Periode		4	(12,279)	344,708	(3.56)
	2005	1	(274)	393,711	(0.07)
		2	(975)	468,971	(0.21)
		3	2,165	579,535	0.37
		4	1,961	663,920	0.30
	2006	1	463	729,808	0.06
		2	1,211	845,359	0.14
		3	9,797	1,003,847	0.98
		4	17,320	1,138,623	1.52
	2007	1	959	1,143,210	0.08
		2	2,732	1,141,685	0.24
		3	12,870	1,151,734	1.12
		4	19,599	1,191,354	1.65
	2008	1	2,547	1,150,366	0.22
		2	835	1,179,730	0.07
		3	9,477	1,206,746	0.79
		4	(50,894)	482,898	(10.54)
Bank Umum Syariah (BUS)	2009	1	(39,288)	1,512,812	(2.60)
		2	(34,743)	1,641,761	(2.12)
		3	(27,035)	2,474,429	(1.09)
		4	(34,932)	3,178,386	(1.10)
	2010	1	(24,495)	3,929,696	(0.62)
		2	(14,805)	4,847,159	(0.31)
		3	(23,923)	6,073,535	(0.39)
		4	(23,978)	6,856,386	(0.35)
	2011	1	(19,972)	7,236,713	(0.28)
		2	(16,561)	7,706,185	(0.21)
		3	(662)	9,531,794	(0.01)
		4	(12,324)	11,200,823	(0.11)
	2012	1	(7,730)	10,522,693	(0.07)
		2	52,813	11,481,043	0.46
		3	99,271	12,199,092	0.81
		4	89,564	14,088,914	0.64
	2013	1	150,371	15,103,717	1.00

Lampiran X

Profil Perusahaan BNI Syariah

A. Sejarah BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan, dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 *outlet* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan ***spin off*** tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu ***spin off*** bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

September 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 16 *Payment Point*.

B. Visi dan Misi

Visi:

Visi BNI Syariah adalah "Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja".

Misi:

- Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

Lampiran XI

Profil Perusahaan BRI Syariah

A. Sejarah BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT Bank BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Aktivitas PT Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRISyariah (proses ***spin off***) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRISyariah.

Saat ini PT Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRISyariah merintis sinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip Syariah.

B. Visi & Misi

Visi:

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Misi:

- Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

CURRICULUM VITAE

Nama	:	Ima Akmala Nur Muharomah
Tempat, Tanggal Lahir	:	Gunung Kidul, 10 Agustus 1990
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Alamat	:	Jl. Depokan II Gg. Peleman Baru II^{A} No. 6 RT/RW 49/10, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta, 55171
Agama	:	Islam
Status Pernikahan	:	Belum Menikah
Kewarganegaraan	:	Indonesia
No. HP	:	085743848767
E-mail	:	maimol@rocketmail.com
Riwayat Pendidikan	:	

» Formal

1996-1997	TK Islam Terpadu Muadz Bin Jabal
1997-2003	SD Muhammadiyah Sokonandi I
2003-2006	SMP Negeri 8 Yogyakarta
2006-2009	SMA Negeri 5 Yogyakarta
2009-2013	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Program Studi Keuangan Islam)

» Non Formal

November 2010	Pelatihan *Information and Communication Technology* (ICT)
Mei-Juli 2011	Pelatihan Aplikasi Komputer Berbasis *Windows*
Oktober 2011-Januari 2012	Pelatihan Komputer Akuntansi (MYOB *Accounting*)
Maret-Mei 2012	Pelatihan *Statistical Program for Social Science* (SPSS)
Desember 2012	Pelatihan Aplikasi Perbankan Syariah

Yogyakarta, 27 September 2013
Penyusun,

Ima Akmala N. M.